

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD) KOTA PARIAMAN
PERIODE 2004-2008**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Gelar Sarjana Ilmu Politik*

Oleh:

**IDHAM FADHLI
BP. 04 193 020**



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**



ABSTRAK

IDHAM FADHLI (04193020) Judul Skripsi: "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan RPJMD Kota Pariaman 2004-2008". Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Andalas.

Perencanaan pembangunan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat sangat penting karena dari tahap inilah akan menentukan posisi masyarakat sebagai subjek atau objek pembangunan. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih bagi daerah dalam melakukan pengendalian dan perencanaan pembangunan. Hal ini diperkuat dengan adanya konstitusi yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dalam Undang-Undang No.25 Tahun 2004, di mana sistem ini memberikan peluang kepada masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses pembangunan.

Sebagai bagian dari proses perumusan perencanaan pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) merupakan satu-satunya tahapan dimana masyarakat mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi. Penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan bentuk partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pariaman tahun 2004-2008.

Tipe dan pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara bebas dan mendalam. Pemilihan informan menggunakan metode *purposive sampling* serta melakukan analisa data menggunakan analisa emik dan etik.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan RPJMD Kota Pariaman diprakarsai oleh pemerintah, tidak ada mobilisasi, melalui jalur formal dan kelompok.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang yang lebih luas kepada daerah dalam mengelola sumber daya pemerintah kabupaten/kota, baik yang menyangkut aspek administrasi, institusi, keuangan, serta minimnya peran pemerintah provinsi dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan penyempurnaan peran Pemerintah Provinsi dan pelaksanaan demokrasi secara langsung pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam bentuk Pemilihan Langsung Kepala Daerah (Pilkada) oleh rakyat¹.

Perencanaan pembangunan merupakan aspek yang penting dalam implementasi otonomi daerah dan desentralisasi. Sistem perencanaan pembangunan sebelum otonomi daerah lebih bersifat atas-bawah (*top-down*) sehingga kurang memperhatikan kondisi riil di daerah, akibatnya perencanaan atas-bawah sering tidak mengenai sasaran karena perbedaan karakteristik antar daerah. Berlakunya otonomi daerah dan desentralisasi, perencanaan pembangunan daerah lebih bersifat bawah-atas (*bottom-up*), dalam hal ini kita dapat melihat bagaimana

¹ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 1.

partisipasi sebagai permasalahan pem-posisian masyarakat dalam sebuah proses kebijakan publik, yang mana masyarakat dalam hal ini diposisikan sebagai subjek dari proses tersebut bukan sebagai objek. Ia merupakan bagian yang integral dari proses kebijakan publik dan membukakan ruang bagi berlangsungnya negosiasi dan keterlibatan dalam proses pengambilan kebijakan antara masyarakat dan pemerintah, dari pada relasi hirarki dan teknokrasi (*top-down*). Hal ini juga seiring dengan apa yang dikatakan oleh Guy Gran yang dikutip oleh David C. Korten sebagai paradigma pembangunan baru yang didasarkan pada ide-ide, nilai-nilai, teknik sosial dan teknologi alternatif. Ia menyebutkan: "Paradigma ini memberi peran kepada individu bukan sebagai subjek, melainkan sebagai aktor yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya"², namun demikian karena unsur kebiasaan perencanaan atas-bawah yang masih melekat dan keterbatasan ketersediaan sumber daya manusia di daerah, perencanaan pembangunan daerah sering bersifat sektoral, kurang terintegrasi dan kurang terarah sehingga sering memunculkan ego-sektoral.

Perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah dan pendek yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

² David C. Korten, *Pembangunan Yang Berpusat Pada Rakyat*, (Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1988) hal 374

penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan³.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Otonomi daerah telah menimbulkan perubahan paradigma pembangunan nasional dalam berbagai bentuk serta tuntutan reformasi, baik dari sistem perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Selain itu banyak perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Daerah diberi wewenang yang luas untuk mengelola segala potensi dan kekayaan yang dimilikinya, guna dimanfaatkan bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bersifat desentralisasi, bukan lagi sentralisasi sebagaimana sebelum undang-undang ini berlaku, dimana sebagian besar wewenang pemerintahan diserahkan kepada daerah.

Untuk mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, undang-undang ini memberi peluang kepada daerah-daerah yang memenuhi syarat dan memiliki potensi untuk dijadikan daerah otonom, melalui pemekaran daerah. Bagi daerah yang dahulunya berbentuk Kota Administratif (Kotif), dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini tidak lagi diatur mengenai eksistensi Kotif sebagai wilayah administrasi pemerintahan, namun yang diatur adalah daerah propinsi, daerah kota dan daerah kabupaten, sebagaimana disebutkan dalam BAB II Pasal 2 ayat (1) bahwa *Wilayah Kesatuan Republik Indonesia*

³ UU No.25 Tahun 2004 Bab II tentang asas dan tujuan, pasal 2 ayat 4

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jika melihat Undang-undang Otonomi Daerah dan UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, kita tentu dapat sedikit tersenyum karena pemerintah setidaknya ada keinginan memposisikan masyarakat sebagai bagian penting dalam setiap proses pembangunan. Ini dapat dilihat dari kehadiran Musrenbang sebagai salah satu bagian dari proses perumusan dokumen perencanaan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Hal ini tentu saja dapat dikatakan sebagai sebuah keuntungan bagi masyarakat. Namun dari hasil analisa yang penulis lakukan, ternyata partisipasi yang dilakukan masyarakat Kota Pariaman masih belum bisa dikatakan sempurna, karena pelibatan masyarakat dalam proses pembuatan dokumen RPJM ini hanya dapat dilakukan pada tingkat kota tanpa didahului dari tingkat kelurahan. Seperti halnya dalam proses perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan bertahap mulai dari tingkat kelurahan, setelah itu kecamatan dan seterusnya.

Berkaitan dengan aspek pertama dalam melihat bagaimana bentuk partisipasi itu berlangsung, penelitian ini menyimpulkan bahwa keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam Musrenbang rencana pembangunan jangka menengah Kota Pariaman diprakarsai oleh pemerintahan kota sebagai sebuah tuntutan undang-undang, baik UU No.25 tahun 2004 sebagai acuan utama dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, kemudian juga tuntutan otonomi daerah

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teori

- Adullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Chaniago, Rusdi. 2003. *Menuju Kota Otonom; Kronologis Proses Pengusulan Kota Administratif Pariaman dan Kronologis Proses Pengusulan Kota Pariaman Sebagai Kota Otonom*. Pariaman: Visi Anak Nagari Adv.
- Hadi, Suprayoga. 2004. *Mengukuhkan Peran Masyarakat dalam Perencanaan dan Penganggaran*, Buletin Lesung
- Hikmat, Harry (ed). 2004. *Pengarusutamaan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: CV. Cipruy.
- Jhingan, M.L. 1999. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Riyadi, Dedi Supriyadi Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah ;Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Slamet, Y. 1993. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Syamsi, Ibnu. 1986. *Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*. Jakarta: CV. Rajawali.

Buku Metodologi

- Maleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung PT. Remaja Rosda Karya.
- Nasution, S. 1992. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Transito Koentjaraningrat.
1985. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta. LP3ES.
- W. Cresswell, John. 2005. *Research Design, Qualitative and Quantitative Approaches*. Jakarta. KIK Press.